

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian penulis kegaitan bisnis perusahaan cahaya makmur bersama menggunakan skema piramida karena pada awal masuk setiap anggota mendapatkan produk sebagai ganti dari dana partisipasi awalnya, namun setelah itu anggota tersebut tidak lagi mendapatkan produk apa-apa, akan tetapi anggota tersebut mendapatkan keuntungan dari biaya partisipasi anggota selanjutnya yang dia ajak bergabung dalam perusahaan cahaya makmur bersama. Pelaksanaan skema piramidanya tidak terjadi diawal partisipasi, namun terjadi setelah partisipasi atau dengan kata lain terjadi pada saat anggota ingin naik pada level yang lebih tinggi.
2. Hingga saat ini belum ada tindakan penegakan hukum dari para penegak hukum. Pihak kepolisian belum ada melakukan tindakan apa-apa karena belum ada laporan terkait pelanggaran Pasal 105 UU Perdagangan oleh bisnis perusahaan cahaya makmur bersama tersebut. Pasal 105 UU Perdagangan merupakan tindak pidana aduan, sehingga harus ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban terlebih dahulu,

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah terus melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat setempat sebagai konsumen melalui instansi terkait tentang bagaimana seharusnya pelaku usaha melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usahanya sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan oleh para pelaku usaha, karena kegiatan usaha perusahaan cahaya makmur bersama menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan tidak berjalan dengan efektif.

2. Agar Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut berjalan dengan efektif maka hendaknya pemerintah melalui instansi terkait harus aktif mengawasi kegiatan usaha perusahaan cahaya makmur bersama dalam mendistribusikan barang dan memberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, dengan demikian maka dibutuhkan kerja sama antara pihak kepolisian, dinas perindustrian dan perdagangan dan masyarakat untuk mengawasi kegiatan bisnis *Multi Level Marketing* agar tidak melakukan pelanggaran hukum terkait larangan penggunaan skema piramida seperti yang diterapkan oleh perusahaan cahaya makmur bersama.